



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan sistem informasi terintegrasi, Pemerintah Kota Banjarmasin mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Elektronik untuk mendukung Misi Wali Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan percepatan pencapaian pembuatan program pengembangan sistem informasi perlu dibentuk Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 108 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Upah Tenaga Ahli Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 108);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas Tenaga Ahli Sistem Informasi Program Aplikasi Informatika Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan pembuatan alur sistem Program Pengembangan Sistem Informasi;
- b. menyusun dokumen rencana induk data yang diperlukan dalam Program Pengembangan Sistem Informasi;
- c. membuat Program Pengembangan Sistem Informasi;
- d. mempresentasikan Program Pengembangan Sistem Informasi yang sudah selesai;
- e. melakukan sosialisasi Program Pengembangan Sistem Informasi kepada pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba Sistem Informasi pada server Pemerintah Kota Banjarmasin;
- g. melaporkan kegiatan monitoring, evaluasi dan uji coba Sistem Informasi yang dilakukan di server kepada atasan;
- h. berkomunikasi dengan klien dan mendengarkan keinginan dan kebutuhan mereka untuk memastikan bahwa konten multimedia yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

- i. menciptakan konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan klien atau proyek;
- j. menciptakan konten multimedia seperti video, animasi, audio, dan interaktif yang sesuai dengan kebutuhan klien atau proyek;
- k. menulis skenario yang akan digunakan dalam produk akhir;
- l. mempertimbangkan elemen visual seperti warna, tipografi, ilustrasi, dan komposisi untuk membuat desain yang estetis menarik dan efektif;
- m. menambahkan efek khusus seperti efek visual, grafis gerak, dan penggabungan gambar untuk meningkatkan kualitas konten multimedia; dan
- n. membuat desain visual yang akan digunakan dalam produk akhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 66 TAHUN 2024  
TENTANG  
TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI  
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI  
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Asrani, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,00/bulan
2.	Tri Angga Tegar Utama, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat III	Rp. 7.000.000,00/bulan
3.	Muhammad As'ad Bastoni, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
4.	Gusti Muhammad Pahrubi, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
5.	Kiki Irwan Maulana, A.MD. Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
6.	Hanafiah, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
7.	M. Hendra Hidayat, S.Kom.	Tenaga Ahli Multimedia Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
8.	Adi Nugroho, S.Kom.	Tenaga Ahli Desain Grafis Tingkat II	Rp. 5.000.000,00/bulan
9.	Mohamad Albie, S.Kom.	Tenaga Ahli Programmer Tingkat I	Rp. 3.000.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA